



PENETAPAN

Nomor 60/ Pdt.P/2018/PA. Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perubahan biodata/identitas dalam Akta Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Denpasar, 31 Desember 1963( umur, 55 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Gunung Seraya Gg. II, No. 28, Kelurahan/Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Telah meneliti semua alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan biodata/ perubahan nama pada Akta Nikahnya bertanggal 30 Juli 2018 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor : 60/Pdt.P/2018/PA.Dps tanggal 07 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seorang perempuan bernama **PEMOHON**, telah menikah dengan laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON**, pada tanggal 01 Juni 1982, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bondowoso, Kabupaten Bondowoso berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/66/II/1982, Tanggal 01 Juni 1982;

Hlm. 1 dari 8 hlm. Pen.No.60/Pdt.P/2018/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan **PEMOHON**, telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur, dengan Buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 02/66/II/1982, Tanggal 01 Juni 1982;
3. Bahwa perkawinan antara **Pemohon PEMOHON** dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal, 25 Oktober 1983.
  2. ANAK II, Laki-laki, lahir pada tanggal, 07 September 1985.
  3. ANAK III, laki-laki, lahir pada tanggal, 30 Oktober 1998;
4. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan **PEMOHON**, yang benar adalah **PEMOHON**;
5. Bahwa akibat kesalahan tulis tersebut Pemohon mengurus **PASSPOR** dan dokumen surat-surat lainnya mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Denpasar sebagai alasan hukum;
6. Bahwa Pemohonsanggup membayar biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara ini, selajutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama para Pemohon ;
3. **PEMOHON**, yang tertulis dalam Akta Nikah Nomor:209/40/V/2004, tanggal 21 Mei 2004, dari kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur, yang benar adalah **PEMOHON**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Pen.No.60/Pdt.P/2018/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya ada perubahan pada petitum angka 3, **PEMOHON**, yang tertulis dalam Akta Nikah Nomor:02/66/II/1982, dari kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur, yang benar adalah "**PEMOHON, tanggal lahir 31 Desember 1963 dan tempat lahir Denpasar**" dan yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/66/II/1982 atas nama SUAMI PEMOHON dan **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 01 Juni 1982, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5171037112630191, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar, tanggal 21 Juli 2012, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5171032803070087, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 12 Januari 2015, diberi tanda P.3;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini di rujuk segala hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dalam Penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Denpasar merubah biodata/identitas yang terdapat dalam akta nikah

Hlm. 3 dari 8 hlm. Pen.No.60/Pdt.P/2018/PA.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Nomor 02/66/II/1982 tanggal 01 Juni 1982. Kutipan Mana telah terjadi salah pencatatan “nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon serta Tempat lahir Pemohon” sehingga tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, sebagai berikut:

- Dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama **PEMOHON**, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis **PEMOHON**;
- Dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis tanggal lahir 17 tahun, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis tanggal lahir 31 Desember 1963;
- Dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis tempat lahir Semarang, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis tempat lahir Denpasar;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari Pemohon untuk merubah biodata/identitas Pemohon dalam Akta Nikah sehingga sama dengan biodata/identitas Pemohon dalam KartuTanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga. Pemohon namanya **PEMOHON** menjadi **PEMOHON**, tanggal lahir Pemohon, 17 tahun menjadi 31 Desember 1963 dan tempat lahir Pemohon, Semarang menjadi Denpasar, maka berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 2007 perkara ini wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa namun demikian kepada Pemohon harus di bebani wajib bukti untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai biodata/identitas yang berbeda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1,P.2 dan P.3, yang mana bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan

Hlm. 4 dari 8 hlm. Pen.No.60/Pdt.P/2018/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti mana telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa SUAMI **PEMOHON** dan **PEMOHON** adalah suami istri yang sah yang menikah Tanggal 01 Juni 1982 di Kota Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 bukti mana telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dengan cara dan tata cara yang telah di atur dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Akta Nikah atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh PPN-KUA Kecamatan Kota Bondowoso, Kabupaten Bondowoso terdapat kesalahan tulis tentang nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan tempat lahir Pemohon, dan oleh subjek akta (Pemohon) sendiri kesalahan tersebut di mohon dilakukan penyesuaiannya dengan nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan tempat Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang telah di miliki oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 71 Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo pasal 34 peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat terhadap kesalahan tulis nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan tempat lahir Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengadakan perubahan biodata/identitas yang bersangkutan yang tertulis dalam Akta Nikahnya sangat

Hlm. 5 dari 8 hlm. Pen.No.60/Pdt.P/2018/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan untuk pengurusan Administrasi pembuatan **Passpor Pemohon dan dokumen surat-surat lainnya**, sehingga pada saatnya nanti tidak menemui kesulitan akibat dari perbedaan nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan tempat lahir Pemohon. Oleh karena itu menurut Majelis kepentingan Pemohon haruslah di lindungi dalam rangka tertib Administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undangundang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatata nikah khususnya pasal ( 2 ), pasal ( 9 ), Pasal ( 26 ), pasal ( 27 ), Pasal ( 33 ) dan Pasal ( 34 ), Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) atau Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Kota Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon, oleh karena itu maka kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) atau Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Kota Bondowoso, Kabupaten Bondowoso akan diperintahkan untuk melakukan perubahan nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan tempat lahir tersebut dengan tata cara yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari permohonan ini;

Mengingat, dan memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan tempat lahir yang tertulis pada Akta Nikah Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan merubah identitas/biodata Pemohon pada Akta Nikah Nomor : 02/66/II/1982, tanggal 01 Juni 2012 sebagai berikut:
  - 3.1. Sebelumnya tertulis nama **PEMOHON** dirubah menjadi **PEMOHON**;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Pen.No.60/Pdt.P/2018/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Sebelumnya tertulis tanggal lahir Pemohon 17 tahun dirubah menjadi 31 Desember 1963;
- 3.3. Sebelumnya tertulis tempat lahir Semarang dirubah menjadi Denpasar;
4. Memerintahkan kepada PPN/KUA Kecamatan Kota Bondowoso, Kabupten Bondowoso untuk merubah biodata/identitas nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Nikah Pemohon sesuai sebagaimana amar penetapan ini;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp 216.000,00 ( Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 04 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Ah.Shaleh,S.H., M.HES sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Darsani dan Drs.A.Junaidi, MHI masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan Lely Sahara, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ah.Shaleh,S.H., M.HES

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. H.Darsani

Drs.A.Junaidi,MHI

Panitera Pengganti

Lely Sahara,SH

Hlm. 7 dari 8 hlm. Pen.No.60/Pdt.P/2018/PA.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-

---

JUMLAH	: Rp.	216.000,-
--------	-------	-----------

( Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 hlm. Pen.No.60/Pdt.P/2018/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)